

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 39 /BC/2012

TENTANG

PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA PENGUSAHA PABRIK HASIL  
TEBBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pelaksanaan penelitian adanya pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Hubungan Istimewa Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengusaha pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Direktur adalah Direktur Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Produksi pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.

BAB II  
RUANG LINGKUP HUBUNGAN ISTIMEWA  
Pasal 2

Penetapan adanya hubungan istimewa pengusaha pabrik hasil tembakau dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan dalam rangka melakukan penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau.

Pasal 3

- (1) Pengusaha Pabrik yang memiliki keterkaitan dari aspek permodalan, penguasaan melalui manajemen dan/atau penguasaan melalui bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau, dianggap memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya.
- (2) Pengusaha pabrik dianggap memiliki hubungan istimewa dari aspek permodalan dengan pengusaha pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengusaha pabrik memiliki:
  - a. Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pabrik lainnya;
  - b. Hubungan antara pabrik dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pabrik atau lebih; dan/atau

- c. Hubungan antara dua pabrik atau lebih yang modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama.
- (3) Pengusaha pabrik dianggap memiliki hubungan istimewa dari aspek penguasaan manajemen dengan pengusaha pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat hubungan antara pengusaha pabrik yang menguasai pabrik lainnya, atau dua pabrik atau lebih, berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, baik penguasaan melalui manajemen maupun melalui penggunaan teknologi.
- (4) Pengusaha pabrik dianggap memiliki hubungan istimewa dari aspek penguasaan bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau dengan pengusaha pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat hubungan antara pengusaha pabrik yang menguasai pabrik lainnya, atau dua pabrik atau lebih, berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, melalui penguasaan bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau.
- (5) Dalam hal pejabat Bea dan Cukai dapat membuktikan bahwa pengusaha pabrik memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengusaha pabrik lainnya, produksi pabrik dihitung sebagai satu kesatuan golongan pengusaha pabrik.
- (6) Penghitungan produksi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengelompokan dalam satu kesatuan golongan dilakukan sesuai ketentuan mengenai penggolongan pengusaha pabrik;
  - b. Penghitungan dilakukan berdasarkan pemesanan pita cukai dari masing-masing jenis hasil tembakau.

BAB III  
KRITERIA HUBUNGAN ISTIMEWA  
Pasal 4

- (1) Hubungan istimewa karena keterkaitan dari aspek permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan adanya penyertaan modal antara lain berupa:
- a. kepemilikan saham;
  - b. uang tunai;
  - c. penyertaan mesin produksi Barang Kena Cukai;
  - d. penyertaan tanah, bangunan; dan/atau
  - e. penyertaan alat transportasi.

- (2) Hubungan istimewa karena keterkaitan dari aspek manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mencakup penguasaan/ hubungan antara lain dalam hal adanya:
  - a. komisaris atau direksi pada suatu pabrik hasil tembakau pada waktu yang bersamaan menjadi komisaris atau direksi pada pabrik hasil tembakau yang lain; dan/ atau
  - b. penggunaan teknologi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dan proses produksi.
- (3) Hubungan istimewa karena keterkaitan dari aspek penguasaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Contoh penentuan adanya hubungan istimewa antarpengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB IV

#### PENETAPAN DAN PENCABUTAN HUBUNGAN ISTIMEWA

##### Pasal 5

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap kegiatan pengusaha pabrik yang berada dalam wilayah pengawasan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi pengusaha pabrik yang memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya, Kepala Kantor memberitahukan kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah apabila pabrik berada di bawah Kantor Wilayah yang sama;
  - b. Direktur apabila pabrik berada di bawah Kantor Wilayah yang berbeda.
- (3) Pemberitahuan indikasi adanya pengusaha pabrik yang memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan bukti-bukti antara lain:
  - a. Dokumen Cukai atau dokumen pelengkap cukai;
  - b. Laporan hasil penyelidikan;
  - c. Laporan Hasil Audit; atau
  - d. Bukti temuan lainnya, berupa catatan, buku, surat dan dokumen lain.

## Pasal 6

- (1) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur, melakukan penelitian lebih lanjut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui audit.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur memperoleh kesimpulan sementara bahwa pengusaha pabrik memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya, maka hasil penelitian tersebut disampaikan kepada pengusaha pabrik yang bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan.
- (4) Tanggapan atas kesimpulan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (5) Dalam hal pengusaha pabrik tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengusaha pabrik dianggap menerima.
- (6) Dalam hal pengusaha pabrik menolak kesimpulan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur melakukan pembahasan akhir dengan pengusaha pabrik yang bersangkutan.
- (7) Pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam risalah pembahasan akhir dan dibuatkan berita acara pembahasan akhir menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Pengusaha pabrik dianggap menerima kesimpulan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
  - a. Pengusaha pabrik atau kuasanya tidak menghadiri pembahasan akhir;
  - b. Pengusaha pabrik atau kuasanya menghadiri pembahasan akhir tetapi tidak melaksanakan pembahasan akhir;
  - c. Pengusaha pabrik atau kuasanya menghadiri pembahasan akhir tetapi tidak menandatangani berita acara pembahasan akhir.
- (9) Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menyampaikan surat pemberitahuan bahwa pengusaha pabrik memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya, dalam hal:
  - a. pengusaha pabrik menerima hasil kesimpulan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. pengusaha pabrik tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
  - c. pengusaha pabrik dianggap menerima kesimpulan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8); atau
  - d. pengusaha pabrik menerima hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada masing-masing pengusaha pabrik dan Kepala Kantor terkait dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Apabila berdasarkan hasil pembahasan akhir tidak terbukti bahwa pengusaha pabrik memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya, Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menyampaikan hasil pembahasan akhir tersebut kepada Kepala Kantor yang menemukan adanya indikasi hubungan istimewa dan masing-masing pengusaha pabrik.

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha pabrik dapat mengajukan permohonan untuk dinyatakan tidak memiliki lagi hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (2) Atas permohonan pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur melakukan penelitian lebih lanjut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terbukti bahwa pengusaha pabrik masih memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menyampaikan surat penolakan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terbukti bahwa pengusaha pabrik tidak memiliki lagi hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya, Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menyampaikan surat pemberitahuan bahwa pengusaha pabrik tidak memiliki lagi hubungan istimewa dengan pabrik lainnya kepada masing-masing pengusaha pabrik dan Kepala Kantor terkait dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 8

Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu:

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
- b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
- c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
- d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) dan Pasal 7 ayat (4); dan
- e. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) dan Pasal 7 ayat (4);

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2012  
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700928 199201 1001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR PER- 39 /BC/2012  
TENTANG  
PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA  
PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

CONTOH PENENTUAN ADANYA HUBUNGAN ISTIMEWA  
ANTAR PENGUSAHA PABRIK

I. Aspek Permodalan

I.1. Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25 %  
(dua puluh lima persen) atau lebih pada pabrik lainnya;

Contoh:

– Penyertaan Modal Secara langsung

Sdr. X merupakan pengusaha pabrik hasil tembakau “PR. A” diketahui menyertakan uang tunai dan tanah/bangunan di pabrik hasil tembakau “PR. B” yang setelah diakumulasikan ternyata nilainya sebesar 34 % (tiga puluh empat persen) dari modal “PR. B”. Maka penyertaan uang tunai dan tanah/bangunan oleh Sdr. X tersebut merupakan penyertaan modal secara langsung. Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara pabrik hasil tembakau “PR. A” dan pabrik hasil tembakau “PR. B”. Sehingga untuk perhitungan penggolongan pabriknya dijumlahkan produksinya antara “PR. A” dan “PR. B”.

– Penyertaan Modal Secara Tidak Langsung

Sdr. X merupakan pemilik pabrik hasil tembakau “PR. A” diketahui menyertakan tanah/bangunan dan mesin produksi barang kena cukai pada pabrik hasil tembakau “PR. B” yang setelah diakumulasikan ternyata nilainya sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal pabrik hasil tembakau “PR. B”. Dan diketahui bahwa pabrik hasil tembakau “PR. B” tersebut ternyata mempunyai 50% (lima puluh persen) saham di pabrik hasil tembakau “PR. C”. Dalam hal ini “PR. A” secara tidak langsung dianggap memiliki penyertaan modal pada pabrik hasil tembakau dengan “PR. C” sebesar

25%. Sehingga untuk perhitungan penggolongan pabriknya dijumlahkan produksi antara "PR. A", "PR. B", dan "PR. C".

I.2. Hubungan antara pabrik dengan penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pabrik atau lebih;

Contoh:

Pabrik hasil tembakau "PR. A" diketahui mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) saham di pabrik hasil tembakau "PR. B" dan juga mempunyai penyertaan berupa tanah/bangunan dan mesin produksi barang kena cukai pada pabrik hasil tembakau "PR. C" yang setelah diakumulasikan ternyata nilainya sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal pabrik hasil tembakau "PR. C". Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara pabrik hasil tembakau "PR. A" dengan "PR. B", dan "PR. A" dengan "PR. C". Sehingga untuk perhitungan penggolongan pabriknya dijumlahkan produksinya antara "PR. A", "PR. B", dan "PR. C".

I.3. Pengusaha pabrik memiliki hubungan antara dua pabrik atau lebih yang modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama;

Contoh:

Diketahui Sdr. X mempunyai 45% (empat puluh lima persen) saham di pabrik hasil tembakau "PR. A". Dan diketahui pula Sdr. X mempunyai penyertaan modal berupa uang tunai sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari modal pabrik hasil tembakau "PR. B". Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara pabrik hasil tembakau "PR. A" dan pabrik hasil tembakau "PR. B" sehingga untuk perhitungan penggolongan pabriknya dijumlahkan produksinya antara "PR. A" dan "PR. B".

## II. Aspek Penguasaan Manajemen.

Contoh:

II.1. Komisaris atau direksi pada suatu pabrik hasil tembakau pada waktu yang bersamaan menjadi komisaris atau direksi pada pabrik hasil tembakau yang lain

Contoh:

Sdr. X adalah Direktur di pabrik hasil tembakau “PR. A”. Dan diketahui Sdr. X ternyata juga Komisaris di pabrik hasil tembakau pada “PR. B”. Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara pabrik hasil tembakau “PR. A” dan “PR. B”, karena penguasaan melalui manajemen oleh Sdr. X terhadap pabrik hasil tembakau “PR. A” dan “PR. B”. Sehingga untuk perhitungan penggolongan pabriknya dijumlahkan produksinya antara “PR. A” dan “PR. B”.

## II.2. Penggunaan teknologi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dan proses produksi

Contoh:

“PR. A” mempunyai sistem terintegrasi dalam mengelola keuangan dan proses produksi dengan “PR. B” dan “PR. C” sehingga “PR. A” dapat mengakses data-data keuangan dan produksi “PR. B” dan “PR. C”, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara pabrik hasil tembakau “PR. A” dengan “PR. B” dan “PR. C”. Sehingga untuk perhitungan penggolongan pabriknya dijumlahkan produksinya antara “PR. A”, “PR. B”, dan “PR. C”.

## III. Aspek Penguasaan Bahan Baku BKC Berupa Hasil Tembakau

### III.1. Penguasaan bahan baku BKC berupa hasil tembakau secara langsung;

Contoh:

“PR. A” adalah pabrik hasil tembakau yang memproduksi hasil tembakau jenis SKT, SKM, dan TIS. Selain untuk memenuhi kebutuhan produksinya sendiri, “PR. A” juga mengirimkan/ menyerahkan TIS yang diproduksinya kepada “PR. B” yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan produknya yang berupa SKT. Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara pabrik hasil tembakau “PR. A” dengan “PR. B” karena penguasaan bahan baku BKC berupa hasil tembakau secara langsung apabila mempunyai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh “PR. A” terhadap “PR. B”. Sehingga untuk perhitungan

penggolongan pabriknya dijumlahkan produksinya antara “PR. A” dan “PR. B”.

III.2.Penguasaan bahan baku BKC berupa hasil tembakau secara tidak langsung;

Contoh:

“PR. A” adalah pabrik hasil tembakau yang memproduksi hasil tembakau jenis SKT, SKM, dan TIS. Selain untuk memenuhi kebutuhan produksinya sendiri, “PR. A” juga mengirimkan atau menjual TIS yang diproduksinya kepada “PR. B” yang 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh “PR. A”, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan produknya yang berupa SKT. Dalam kegiatan usahanya diketahui juga bahwa “PR.B” juga mengirimkan sebagian TIS yang diperoleh dari “PR. A” kepada “PR. C” yang 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh “PR.B”. TIS dari “PR.B” tadi oleh “PR.C” digunakan untuk memproduksi hasil tembakau jenis SKT. Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara pabrik hasil tembakau “PR. A” dengan “PR.C” karena penguasaan bahan baku BKC berupa hasil tembakau secara tidak langsung oleh “PR. A” terhadap “PR.C”. Sehingga untuk perhitungan penggolongan pabriknya dijumlahkan produksinya antara “PR. A”, “PR. B”, dan “PR. C”.

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u/b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR PER- 39 /BC/2012  
TENTANG  
PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA  
PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
.....(1).....

RISALAH PEMBAHASAN AKHIR

Temuan : .....(2).....  
Kriteria : .....(3).....  
Tanggapan Pengusaha : .....(4).....  
Pabrik  
Pendapat Kepala Kantor : .....(5).....  
Wilayah/Direktur Cukai  
Kesimpulan : .....(6).....

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembahasan Akhir dan ditandatangani oleh:

Pimpinan/Kuasa\*).....(8)..... .....(7).....  
Kepala Kantor Wilayah/ Direktur \*)

.....(9)..... .....(11).....  
.....(10)..... NIP.....(12).....

Pimpinan/Kuasa\*).....(8)..... .....(13).....

.....(9)..... .....(14).....  
.....(10)..... NIP.....(15).....

Catatan:

\*) dipilih sesuai kondisi

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (2) : Diisi uraian temuan adanya hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya
- Nomor (3) : Diisi peraturan yang menjadi dasar temuan
- Nomor (4) : Diisi sanggahan pengusaha pabrik atas temuan
- Nomor (5) : Diisi pendapat Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai atas sanggahan pengusaha pabrik
- Nomor (6) : Diisi kesimpulan atas pembahasan akhir
- Nomor (7) : Diisi lokasi dan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya pembahasan akhir
- Nomor (8) : Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (9) : Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (10) : Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (11) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (12) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (13) : Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (15) : Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1001

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR PER- 34 /BC/2012  
TENTANG  
PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA  
PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
.....(1).....

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR  
Nomor : .....( 2 ).....

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan.....tahun.....(3),  
bertempat di .....(4), kami:

No.	Nama	NIP	Jabatan
...(5)...	...(6)...	...(7)...	...(8)...

Telah melaksanakan pembahasan akhir, sebagai tindak lanjut adanya pengusaha pabrik yang memiliki hubungan istimewa karena keterkaitan dari aspek permodalan, penguasaan melalui manajemen, dan/atau penguasaan melalui bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau dengan pengusaha pabrik lainnya yaitu:

- Nama Perusahaan : .....( 9 ).....  
Alamat : .....(10).....  
NPPBKC : .....(11).....
- Nama Perusahaan : .....( 9 ).....  
Alamat : .....(10).....  
NPPBKC : .....(11).....

dst.

Pembahasan akhir dilaksanakan bersama dengan pihak pengusaha pabrik :

- Nama : .....(12).....  
Jabatan : .....(13).....
- Nama : .....(12).....  
Jabatan : .....(13).....

dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilampiri risalah pembahasan akhir.

Pimpinan/Kuasa\*).....(14).....

Kepala Kantor Wilayah/ Direktur\*)

.....(15).....

.....(17).....

.....(16).....

NIP.....(18).....

Pimpinan/Kuasa\*).....(14).....

.....(19).....

.....(15).....

.....(20).....

.....(16).....

NIP.....(21).....

Catatan:

\*) dipilih sesuai kondisi

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (2) : Diisi nomor berita acara pembahasan akhir
- Nomor (3) : Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembahasan akhir
- Nomor (4) : Diisi lokasi pembahasan akhir
- Nomor (5) : Diisi nomor urut
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (7) : Diisi NIP pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (10) : Diisi alamat pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (12) : Diisi nama pemilik pabrik atau kuasanya yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (13) : Diisi jabatan pemilik pabrik atau kuasanya yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (14) : Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (16) : Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (17) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (18) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (19) : Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (21) : Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1001

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR PER- 34 /BC/2012  
TENTANG  
PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA  
PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
.....(1).....

.....(2).....

Yth. : .....(3).....  
Nama Pabrik : .....(4).....  
NPPBKC : .....(5).....  
Alamat : .....(6).....

SURAT PEMBERITAHUAN

Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara memiliki/tidak memiliki\*) hubungan istimewa karena keterkaitan dari aspek permodalan, penguasaan melalui manajemen, dan/atau penguasaan melalui bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau dengan pengusaha pabrik lainnya yaitu dengan:

1. Nama Pabrik : .....(7).....  
NPPBKC : .....(8).....  
Alamat : .....(9).....  
Terhitung Mulai : .....(10).....
2. Nama Pabrik : .....(7).....  
NPPBKC : .....(8).....  
Alamat : .....(9).....  
Terhitung Mulai : .....(10).....

dst.

Penjelasan atas adanya/tidak adanya\*) hubungan istimewa karena keterkaitan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana tercantum dalam: .....(11).....

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: .....(12).....dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: .....(13)....., produksi pabrik Saudara digabung/tidak digabung\*) sebagai satu kesatuan golongan pabrik dengan pengusaha pabrik lainnya yang tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Kepala Kantor Wilayah/Direktur,\*)

.....(14).....  
NIP.....(15).....

Tembusan:  
Kepala Kantor .....(16).....

Catatan:

\*) dipilih sesuai kondisi

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat
- Nomor (3) : Diisi pimpinan pabrik penerima surat
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik penerima surat
- Nomor (5) : Diisi NPPBKC pabrik penerima surat
- Nomor (6) : Diisi alamat pabrik penerima surat
- Nomor (7) : Diisi nama pabrik yang memiliki keterkaitan
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC pabrik yang memiliki keterkaitan
- Nomor (9) : Diisi alamat pabrik yang memiliki keterkaitan
- Nomor (10) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun keterkaitan mulai terjadi
- Nomor (11) : Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara dan/atau berita acara pembahasan akhir beserta risalahnya atau hasil penelitian atas permohonan untuk dinyatakan tidak memiliki hubungan istimewa.
- Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Polkok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
- Nomor (13) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
- Nomor (15) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
- Nomor (16) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki hubungan istimewa

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1001

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR PER- 39 /BC/2012  
TENTANG  
PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA  
PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
.....(1).....

.....(2).....

Yth. : .....(3).....  
Alamat : .....(4).....

SURAT PEMBERITAHUAN

Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan sebagaimana tersebut dibawah ini memiliki/ tidak memiliki \*) hubungan istimewa karena keterkaitan dari aspek permodalan, penguasaan melalui manajemen, dan/atau penguasaan melalui bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau dengan pengusaha pabrik lainnya yaitu:

1. Nama Pabrik : .....(5).....  
NPPBKC : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....  
Terhitung Mulai : .....(8).....
2. Nama Pabrik : .....(5).....  
NPPBKC : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....  
Terhitung Mulai : .....(8).....

dst.

Penjelasan atas adanya/tidak adanya\*) hubungan istimewa karena keterkaitan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana tercantum dalam: .....(9).....

Pengusaha pabrik sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: .....(10).....dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: .....(11).....produksi pabriknya digabung/ tidak digabung\*) sebagai satu kesatuan golongan pabrik.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Kepala Kantor Wilayah/Direktur\*),

.....(12).....  
NIP.....(13).....

Tembusan:

1. .....(14).....
2. .....(14).....

Catatan:

\*) dipilih sesuai kondisi

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat
- Nomor (3) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki hubungan istimewa
- Nomor (4) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki hubungan istimewa
- Nomor (5) : Diisi nama pabrik yang memiliki hubungan istimewa
- Nomor (6) : Diisi NPPBKC pabrik yang memiliki hubungan istimewa
- Nomor (7) : Diisi alamat pabrik yang memiliki hubungan istimewa
- Nomor (8) : Diisi masing-masing tanggal, bulan, dan tahun hubungan istimewa mulai terjadi
- Nomor (9) : Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara dan/atau berita acara pembahasan akhir beserta risalahnya atau hasil penelitian atas permohonan untuk dinyatakan tidak memiliki hubungan istimewa
- Nomor (10) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
- Nomor (11) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Nomor (12) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
- Nomor (13) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (14) : Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat pemberitahuan, antara lain:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  2. Direktur Cukai (apabila diterbitkan Kepala Kantor Wilayah);
  3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
  4. Direktur Audit;
  5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
  6. Kepala Kantor Wilayah (apabila diterbitkan Direktur Cukai).

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1001

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001